

# **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DIKEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARUDALAM PERSPEKTIF KORBAN**

Dian Oktami, Mexsasai Indra, Mukhlis R.

Universitas Riau, Indonesia

Author Corresponding:  
Dian Oktami

---

## **Abstract.**

*Restorative Justice is a legal system that aims to restore the welfare of victims, perpetrators and society which focuses on recovery and avoiding retaliation and takes into account the aspirations of victims and the responsibility of perpetrators. Circular Letter from the Chief of Police No: SE/8/VII/2018 dated 27 July 2018 which is used as a reference in implementation The principle of restorative justice in criminal cases must fulfill material and formal requirements. The author's concern is that the relationship between formal requirements in certain cases at the Pekanbaru Police cannot be carried out effectively. The formulation of the problem studied in this research is first, how is restorative justice applied to criminal acts of fraud in the Pekanbaru city resort police from the victim's perspective. Second, how successful will be the handling of criminal acts of fraud in the aspect of law enforcement if it is resolved using restorative justice at the Pekanbaru City Resort Police from the victim's perspective in accordance with Police Regulation Number 8 of 2021. In conducting this research, the author used sociological legal research methods which were carried out using social research in which scientific activities are based on systematic analysis, methodologically and consistently. The research was conducted at the Pekanbaru City Police Department using population and samples. Researchers collected data consisting of primary and secondary data. Data collection techniques are interviews and literature review. Data analysis was carried out qualitatively and the author drew conclusions using deductive thinking methods. Judging from the two points of discussion and research above, the author concludes, First, criminal acts of fraud in the Pekanbaru city resort police which implement restorative justice from the victim's perspective in practice in the criminal justice system as well as in judicial practice are relatively little paid attention to because legal provisions still rely on protection for perpetrators. (offender oriented). In fact, from a criminological and criminal law perspective, crime is a conflict between individuals that causes harm to victims, society and the offenders themselves, where the interests of the three groups and crime victims are the main part of the crime. Second, Police Regulation Number 8 of 2021 concerning restorative justice has material and formal requirements in handling a criminal act, however in practice the link to formal requirements in certain cases at the Pekanbaru Police is not effective and new problems arise which could occur due to dissatisfaction on the part of the parties. -the party who feels disadvantaged, especially the victim.*

---

**Keywords:** *Restorative Justice, Crime of Fraud, Victim Satisfaction*

---

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang terdiri atas hukum publik dan hukum private.<sup>1</sup> Saat ini masyarakat sangat membutuhkan adanya suatu penegakan hukum yang mengakomodir kepentingan dan menyelesaikan permasalahan secara adil serta menampung aspirasi kehendak dari masyarakat itu sendiri terutama kepentingan pemulihan korban yang selama menjadi pihak yang dirugikan dan tidak mendapatkan perhatian.<sup>2</sup>

Munculnya sebuah konsep Restorative Justice merupakan sebuah hasil pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini.<sup>3</sup>

Dengan adanya keadilan restorative justice ini adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.<sup>4</sup>

Restorative justice juga sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut dengan menitikberatkan pada pemulihan dan menghindari pembalasan serta mempertimbangkan aspirasi korban dan tanggungjawab pelaku. .<sup>5</sup>

Pendekatan restorative justice, memiliki viabilitas lebih besar bagi terwujudnya keadilan substantif. Ada 3 prinsip yang terbangun dalam pendekatan restorative justice, yakni keberpihakan dan perlindungan kepentingan korban tindak pidana, tanggungjawab dari pelaku tindak pidana, dan restorasi hubungan antara korban tindak pidana dengan pelaku tindak pidana. Berdasarkan prinsip tersebut, maka nilai keadilan substantif akan lebih kompatibel terwujud.<sup>6</sup>

Bahwa pendekatan keadilan restoratif perlu dijadikan sebagai landasan pelaksanaan sistem peradilan pidana yang berhadapan dengan hukum, Membaca Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 bahwa metode penyelesaian perkara

---

<sup>1</sup> Alim Samad dan Fokky Fuad, “Sanksi Pidana Perjanjian Yang Dilarang Menurut Penggolongan Hukum Privat dan Publik”, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, Jakarta, 2016, h. 39

<sup>2</sup> Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

<sup>3</sup> Emy Rosnawati, et al, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum dan Syari’ah Vol. 10 No.2 (2018), h. 64

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> E Elmayanti - Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau- Riau Law Journal 2022 Diakses tanggal 08-04-2023 pukul 10.26 WIB

pidana yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) terhadap perkara pidana, sebagai berikut: <sup>7</sup>

1. Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terdapat dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.
2. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di Pengadilan Negeri diwajibkan diupayakan diversi.
3. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagian Provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dan tuntutan pidana menurut ketentuan pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadi peristiwa pidana. <sup>8</sup>

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Dan Sifat Penelitian**

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam Penelitian hukum Sosiologis yang dilakukan dengan menggunakan penelitian sosial adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis sistematis, metodologis juga konsisten. Dengan upaya mengungkap kebenaran sebagai bentuk manifestasi keinginan manusia dalam mengetahui suatu hal dari kesimpulan diambil dari penelitian. Strategi restorative justice dapat dianggap sebagai pilihan yang layak untuk menyelesaikan kasus pidana penipuan di Pekanbaru. Hal ini dikarenakan, dalam beberapa keadaan, pendekatan restorative justice merupakan bentuk penyelesaian yang dapat memuaskan keinginan para pihak yang bersangkutan. Agar persoalan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang bersangkutan terutama pada kepuasan korban.

---

<sup>7</sup> <https://erepository.uwks.ac.id/7435/7/LAMPIRAN>. Diakses tanggal 1/12/2023 pukul 14.15 wib

<sup>8</sup> *Ibid*

## **Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, alasan penulis memilih lokasi penelitian di wilayah Pekanbaru, karena wilayah tersebut sering sekali terjadi tindak pidana penipuan yang berujung restoratif justice dengan tidak menyesuaikan dengan peraturan yang ada, bisa dikatakan tidak memilah mana yang patut menerapkan restorative justice dan mana yang tidak patut menerapkan restorative justice.

## **Analisa Data**

Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan logis sehingga memudahkan mendeskripsikan dan menjelaskan hasil analisis. Selanjutnya setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan data dianalisis dengan cara membandingkan dengan teori-teori dan pendapat para ahli. Kemudian penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penipuan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Korban**

Tindak pidana Indonesia dibedakan menjadi berbagai macam yaitu, biasa (umum), tindak pidana khusus dan tindak pidana ringan. Tindak pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta perundang-undangan yang mengubah dan menambahkan KUHP. Tindak pidana khusus dimaknai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP dan memiliki sanksi atau ancaman dengan pidana atau kurungan ringan.<sup>9</sup>

Salah satu jenis tindak pidana yang sering dilakukan ialah tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang diancam hukuman kurungan atau penjara paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah. Tindak pidana ringan ini bukan hanya pelanggaran tetapi terdapat kejahatan ringan yang terdapat dalam Buku II KUHP dan cenderung tidak berbahaya.<sup>10</sup>

Adapun jenis tindak pidana ringan menurut KUHP setidaknya ada sembilan pasal yang tergolong pelanggaran, salah satunya yaitu mengenai

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Kompol Andrie Setiawan, SIK, MH, Kasat Reskrim di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 23 November 2022

<sup>10</sup> Wawancara dengan Kompol Andrie Setiawan, SIK, MH, Kasat Reskrim di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 23 November 2022

penipuan ringan pasal 379, mengenai penipuan dalam penjualan Pasal 384. Dari banyaknya tindak pidana ringan yang sering terjadi muncul suatu pertimbangan agar kasus tersebut dapat diselesaikan di luar pengadilan (out of court settlement) melalui pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif.<sup>11</sup>

Keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Dalam prakteknya keadilan restoratif dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana dengan kerugian kecil atau ringan yang tidak harus diselesaikan dengan jalur pengadilan karena dapat diselesaikan pada tahap penyidik. Polisi sebagai penegak hukum dan pelaksana hukum mempunyai wewenang untuk tidak melanjutkan suatu perkara melalui keadilan restoratif sepanjang terpenuhi syarat untuk dapat dilakukan keadilan restoratif.<sup>12</sup>

Menurut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 ada syarat materil dan formil yang harus terpenuhi agar penanganan penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Syarat materil antara lain tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum.<sup>13</sup>

Sebelum diatur dalam Peraturan Keadilan Restorative, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif dapat dilakukan sepanjang tindak pidana diancam kurungan tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan nilai kerugian tidak lebih Rp 2.500.000.00 maka dari itu proses keadilan restoratif di kepolisian maupun kejaksaan bisa dilakukan. Adapun kasus tindak pidana penipuan yang tidak patut untuk diselesaikan secara restorative justice yang ada di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru<sup>14</sup>

Hak yang utama semisal pemulihan atas penderitaan akibat terjadinya tindak pidana berupa ganti kerugian baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi serta rehabilitasi tidak sepenuhnya dapat diakomodir dengan komprehensif baik secara eksplisit maupun secara implisit. Secara eksplisit, penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam pasal 98 KUHP yang notabene adalah representasi dari hak ganti kerugian bagi Korban, dalam

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Kopol Andrie Setiawan, SIK, MH, Kasat Reskrim di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 23 November 2022

<sup>12</sup> Wawancara dengan Kopol Andrie Setiawan, SIK, MH, Kasat Reskrim di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 23 November 2022

<sup>13</sup> Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018

<sup>14</sup> Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif.

realitasnya tidak mengakomodir kerugian immateriil yang diderita oleh korban. Sedangkan secara implisit, putusan pidana yang dijatuhkan untuk pelaku tidak berkorelasi langsung pada perbaikan atau pemulihan korban pasca terjadinya tindak pidana, bahkan dalam pemidanaan yang berperspektif retributif justice, keadilan yang didistribusikan oleh hakim di pengadilan hanya berorientasi pada pembalasan pada pelaku.<sup>15</sup>

Permasalahan fundamental ini harus di sesegera mungkin diatasi melalui perbaikan kebijakan hukum pidana dan penegakan hukum pidana yang lebih baik dan akomodatif terhadap perlindungan korban. Merupakan sebuah langkah fundamental dalam konteks perbaikan kebijakan hukum pidana melalui akomodasi nilai-nilai restorative justice.<sup>16</sup>

Nilai-nilai tersebut pada hakikatnya bukanlah nilai-nilai baru, namun merupakan nilai-nilai yang sejatinya ada dan terkandung dalam falsafah hidup bangsa, bahkan secara praktis masih dipertahankan oleh hukum adat kita. Kebutuhan atau penggunaan kembali paradigma ini dimaknai sebagai upaya refilosofi keadilan hukum. Implikasi dari penerapan paradigma ini adalah munculnya keberpihakan hukum terhadap Korban, masyarakat dan Pelaku secara seimbang dan proporsional. Dengan demikian konsepsi kejahatan yang hanya disandarkan pada pelanggaran terhadap kepentingan umum atau Negara harus bertransformasi menjadi pelanggaran terhadap kepentingan para pihak dalam hal ini Korban, Pelaku dan masyarakat.<sup>17</sup>

Dapat disimpulkan bahwa keadilan restorative adalah harmonisasi pelaku, korban dan antar warga masyarakat bukan pada penghukuman. Oleh karena itu di era sekarang ini sangat cocok jika dilakukan Restorative Justice, Jika dilihat sisi kemanusiaan, memang memberikan kesempatan untuk pelaku pelanggar hukum untuk menyesali perbuatan sebelum mereka harus mendekam di balik jeruji selama beberapa tahun lamanya.

### **Keberhasilan Dalam Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Aspek Penegakan Hukum Jika Diselesaikan Secara Restorative Justice di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021**

Penyelesaian menggunakan keadilan restoratif dipandang sebagai bentuk penyelesaian yang bernilai Pancasila terutama sila ke 4 yaitu Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan IPTU Delfit, KBO Reskrim di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis ,Tanggal 25 November 2022

<sup>16</sup> Wawancara dengan IPTU Delfit, KBO Reskrim di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis ,Tanggal 25 November 2022

<sup>17</sup> Wawancara dengan IPTU Delfit, KBO Reskrim di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis ,Tanggal 25 November 2022

Perwakilan (musyawarah). Implementasi keadilan restoratif tidak melupakan kepentingan korban karena berlandaskan pada nilai-nilai keadilan. Hal tersebut yang tidak di temukan dalam penegakan hukum di Indonesia selama ini sehingga dianggap merusak keadilan masyarakat karena jauh dari nilai-nilai Pancasila.<sup>18</sup>

Dalam penegakan hukum, Kepolisian menjadi pintu masuk terhadap berbagai mekanisme penegakan hukum pidana. Pihak Kepolisian wajib mencermati 3 elemen penegakan hukum saat menjalankan kewenangannya yaitu keadilan, kemanfaatan dan serta kepastian hukum. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif disusun untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan keadilan restoratif di Kepolisian. Berdasarkan Keadilan Restoratif yang di implementasikan dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan kasus yang dimulai dari proses penanganan penyelidikan dan penyidikan sampai proses penyelesaian.<sup>19</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam kesimpulan, penelitian ini bahwa:

1. Hal yang utama dalam pemulihan atas penderitaan korban akibat terjadinya tindak pidana berupa ganti kerugian baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi serta rehabilitasi tidak sepenuhnya dapat diakomodir dengan komprehensif baik secara eksplisit maupun secara implisit. Secara eksplisit, penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam pasal 98 KUHP yang notabene adalah representasi dari hak ganti kerugian bagi Korban, dalam realitasnya tidak mengakomodir kerugian immateriil yang diderita oleh korban. Sedangkan secara implisit, putusan pidana yang dijatuhkan untuk pelaku tidak berkorelasi langsung pada perbaikan atau pemulihan korban pasca terjadinya tindak pidana, bahkan dalam pemidanaan yang berperspektif retributif justice, keadilan yang didistribusikan oleh hakim di pengadilan hanya berorientasi pada pembalasan pada pelaku.
2. Agar restorative justice dapat terlaksana dengan baik dinilai dari sisi kepuasan korban bahwa terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh, yaitu: pertama, pelatihan dan informasi tentang keadilan restoratif dan model apa yang dapat memberikan kepuasan baik itu dari pelaku maupun korban. Kedua, memberikan pendidikan secara mandiri kepada aparat pelaksana restorative justice tentang perlindungan dan kepuasan korban. Ketiga,

---

<sup>18</sup> Adiasta, (2021). Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*. 2 (2),h. 170.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Kompol Andrie Setiawan, SIK, MH, Kasat Reskrim di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 23 November 2022

mengidentifikasi pemimpin yang berkemampuan dan berpengaruh dalam masyarakat sekitarnya melalui informasi-informasi atau catatan-catatan mengenai yang terlibat dalam tindak pidana . Keempat, memahami peran korban agar korban merasa puas akan adanya restorative justice tsb. Kelima, menjelaskan tanggungjawab masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan keadilan restoratif terutama pihak korban.

3. Adapun upaya demi keberhasilan dalam penanganan terhadap tindak pidana penipuan dalam aspek penegakan hukum jika diselesaikan secara restorative justice di kepolisian resor kota pekanbaru sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 seperti adanya komitmen kuat dari Pimpinan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian permasalahan masyarakat melalui keadilan restoratif secara professional dengan mengoptimalkan upaya-upaya konsepsi hukum yang hidup dalam masyarakat serta memberikan sanksi tegas terhadap personal yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penerapan keadilan restoratif dengan membuat pakta integritas, Menambahkan kualitas setiap penyidik yang melakukan tugas di bidang penegak hukum dengan meningkatkan pemahaman berupa knowledge dan attitude terkait keadilan restoratif, Menghindari pelanggaran dan penyelewangan yang dilakukan oleh penyidik dalam menerapkan tugas dan wewenangnya dengan upaya Reward and Punishment yang dapat diberikan kepada penyidik dan jajarannya secara konsisten dan konsekuen tanpa adanya diskriminasi, terutama terkait personil yang proaktif dalam penanganan perkara pidana melalui keadilan restoratif sesuai dengan nilai– nilai yang dianut pranata sosial, Melaksanakan harapan masyarakat untuk adanya proses penegakan hukum yang professional, proporsional dan berkeadilan, meningkatkan sumber daya manusia penyidik, saksi sebaiknya mengungkapkan peristiwa pidana yang dialami sendiri, terutama dalam bentuk-bentuk peristiwa pidana kejahatan penipuan, dan penyelesaian secara mediasi.

Perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana terutama KUHP dan KUHP dengan mengadopsi prinsip-prinsip keadilan restoratif dengan merumuskan jenis tindak pidana dan batasan kerugian yang ditimbulkan oleh korban. Agar para penegak hukum diberikan pemahaman tentang proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restorative yang mana lebih difokuskan kepada kepuasan korban sehingga dapat meminimalisir jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiesta, (2021). Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*. 2 (2),h. 170.



- Alim Samad dan Fokky Fuad, “*Sanksi Pidana Perjanjian Yang Dilarang Menurut Penggolongan Hukum Privat dan Publik*”, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, Jakarta, 2016, h. 39
- Ananda, 2009, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya, Kartika, hlm. 364
- Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 25-27
- Arief Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta, Akademika, Presindo, h. 63
- Bambang Waluyo, Viktimologi, Perlindungan dan Saksi, Sinar Grafika, 2011, hlm 19-20
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 109
- Braithwaite, John. (2018). Restorative Justice & Responsive Regulation. England: Oxford University Press
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta, P.T Pradnya Paramitha, hlm. 37
- Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32
- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 49
- E Elmayanti - Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep
- Emy Rosnawati, et al, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum dan Syari’ah Vol. 10 No.2 (2018), h. 64
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung: 2011, hlm, 73-74.
- F Ferawati - Riau Law Journal - [rlj.ejournal.unri.ac.id](http://rlj.ejournal.unri.ac.id) di akses pada tanggal 08-04-2023 pukul 09.44 WIB
- <https://erepository.uwks.ac.id/7435/7/LAMPIRAN>. Diakses tanggal 1/12/2023 pukul 14.15 wib
- <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru> diakses pada tanggal 16 juni 2023 pukul 00.30 wib
- Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13
- Lexy J. Moloeng, Metodologi Pendidikan Kualitas, Remaja Rosdakarya : Bandung, 2012, hlm. 93.
- Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997 hlm. 13

- Moeljatno, *Asas- Asas Hukum Pidana* ,Rineka Cipta, Jakarta:2002, hlm.54.
- Moeljatno, dalam Barda Nawawi dan Muladi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 1
- Muladi, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama h,108
- Pidana, Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009, hlm. 43.
- Restorative Justice di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau-Riau Law Journal 2022 Diakses tanggal 08-04-2023 pukul 10.26 WIB
- S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hal.364
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung, 1980, hlm. 15
- Simons, dalam E.Y.Kenter dan B.R.Sinturi, 1982, *Asas-Asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, hlm. 204
- TonyMarshall, *Restoratife Justice : An Overview*.(London:HomeOffice ResearchDevelopment and Statistic Directorate,1999) h.8
- Utomo,Setyo. *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*.Mimbar Justitia. Fakultas Hukum Universitas Suryakencana. Vol. 5.No. 01.
- W.J.S.Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1986, hlm.763.
- Wahid, Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum*